PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LAGADING, KAWASAN TRANSMIGRASI PITU RIASE, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 000.4.7.2/044/VII/PEM.OTDA-PKS/2025

NOMOR : 475/3562/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28- 07- 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. JAYADI NAS	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor KM. 12, Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II. AHMAD AZIZ	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang Jawa Tengah dan beralamat Jalan Pahlawan No. 16 Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Kesepakatan Bersama Nomor : 040.a/V/PEM.OTDA-KB/2022 dan Nomor : 120.13/004/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah; dan
2. Pembagian alokasi atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 75 tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dan Penempatan Transmigran Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Penempatan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng, Provinsi Sulawesi Selatan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 (lima) Kepala Keluarga berdasarkan alokasi penempatan transmigran Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi RI

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi :

a. Fasilitasi pelatihan transmigran;
b. Fasilitasi penerbitan surat siap terima penempatan;
c. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
d. Fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan;
e. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
   1) Tahap penyesuaian;
   2) Tahap pemantapan; dan
   3) Tahap kemandirian;
f. Fasilitasi pengurusan hak atas tanah;
   1) Monitoring dan evaluasi pengurusan hak atas tanah;
   2) Koordinasi Pengurusan hak atas tanah.
g. Kemitraan;
h. Pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi;
i. *Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.*

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Antar pemerintah Kabupaten setelah melalui mediasi kerja sama **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memberikan fasilitasi atas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan pemerintah kabupaten di wilayah masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU terdiri dari:

a. mendapatkan informasi data rinci dan lengkap calon transmigran, nama Kabupaten/Kota asal, serta nama Satuan Permukiman yang akan menjadi tujuan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan dari **PIHAK KEDUA**;

b. mendapatkan informasi pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pelatihan pengangkutan, penampungan dan perpindahan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitas perpindahan di Satuan Permukiman yang akan menjadi tujuan dari **PIHAK KEDUA**; dan

c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa calon transmigran yang dikirim memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU terdiri dari:

a. Memfasilitasi penerbitan Surat Siap Terima Penempatan;

b. Memberikan perbekalan berupa alat tidur, alat penerangan, alat dapur, alat pertanian, dan alat pertukangan;

c. Menyediakan penampungan di tempat debarkasi;

d. Memberikan pelayanan pengangkutan dari debarkasi ke lokasi;

e. Menyediakan permakanan di penampungan debarkasi dan selama perjalanan dari penampungan debarkasi sampai lokasi;

f. Memberikan pelayanan kesehatan di penampungan debarkasi dan selama perjalanan dari penampungan debarkasi sampai Lokasi;

g. Memfasilitasi pelayanan bantuan catu pangan berupa beras pada tahun penempatan (T+1 dan T+2) dan Non beras pada tahun penempatan (T+1);

h. Memberikan bantuan sarana produksi Lahan pekarangan (bibit/benih, pupuk, pestisida, insektisida dan *hand sprayer*) pada tahun penempatan (T1).

i. Memberikan informasi progres pengurusan hak atas tanah transmigran;

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

a. memperoleh informasi rinci dari **PIHAK KESATU** antara lain mengenai :

1. kondisi satuan permukiman transmigrasi dilengkapi dengan peta detail satuan permukiman transmigrasi dan informasi tentang jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

2. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;

3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi; dan
8. proses dan tata cara perpindahan, dan hak dan kewajiban transmigran.

b. memperoleh informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan permukiman di wilayah **PIHAK KESATU**;

c. Memperoleh informasi rinci mengenai kesiapan fisik dan jadwal pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terdiri dari:

a. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dasar Umum

b. Memberikan perbekalan berupa sandang;

c. Menyediakan penampungan di tempat embarkasi;

d. Menyediakan permakanan di penampungan embarkasi dan selama perjalanan dari embarkasi sampai dengan debarkasi;

e. Memberikan pelayanan kesehatan di penampungan embarkasi dan selama perjalanan dari embarkasi sampai dengan debarkasi;

f. Memberikan pelayanan pengangkutan dari tempat embarkasi ke debarkasi;

g. Melaksanakan pengawalan transmigran dari embarkasi sampai lokasi.

h. Memberikan data dan informasi calon transmigran sesuai syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hariterhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atas mediasi Kementerian Transmigrasi.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan, Perjanjian ini, yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar (Force *Majeure*), kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut;

(2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa bencana alam, kebakaran, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau keputusan pemerintah/instansi berwenang yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Perjanjian;

(3) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang

terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK bersepakat bahwa perjanjian kerja sama ini berakhir dalam hal :
   a. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir;
   b. PARA PIHAK tidak mematuhi salah satu dan/atau seluruh ketentuan dan syarat yang disepakati dalam perjanjian;
   c. Berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir;
   d. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat ditanggulangi oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai kerja sama ini.

Pasal 12

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Perubahan/addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 69 KM 12 Makassar
Teip : 0411 - 586190
Email : disnakertranssulsel@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan No.16 Semarang
Telp : 024 - 8311713
Fax : 024 - 8311711
Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di **Makassar** dan **Semarang** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISNAKERTRANS

AHMAD AZIZ

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL 10000 2699AANX063540187

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JAYADI NAS